



**PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

NOMOR : SKEP/100/VI/2010

TENTANG

**PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN
PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-06, PROSEDUR PEMBANGUNAN
DAN PENGOPERASIAN TEMPAT Pendaratan DAN LEPAS LANDAS
HELIKOPTER
(*ADVISORY CIRCULAR CASR 139-06, THE PROCEDURE TO BUILT AND
OPERATE HELIPORT*)**

^
^
^
^

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
2010**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : SKEP / 100 / VI / 2010

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIL BAGIAN 139-06, PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER
(*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-06, THE PROCEDURE TO BUILT AND
OPERATE HELIPORT*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) telah mengatur setiap pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus sesuai dengan standar teknis penerbangan sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu mengatur petunjuk dan tata cara pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Udara Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
9. Peraturan Direktur Jenderal Nomor SKEP/41/III/2010 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (*Manual of Standard 139*) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-06, PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER (*ADVISORY CIRCULAR CASR PART 139-06, THE PROCEDURE TO BUILT AND OPERATE HELIPIORT*).

A.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Helikopter adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin.
2. Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (untuk selanjutnya disebut *Heliport*) adalah Bandar udara yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas helikopter didaratan (*surface level heliport*), di atas gedung (*elevated heliport*), dan dianjungan lepas pantai/kapal (*helideck*).
3. Penyelenggara *Heliport* adalah pemerintah, pemerintah daerah, orang perseorangan atau badan hukum pemegang register *heliport* yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. Direktur adalah Direktur Bandar Udara.
6. Inspektur Bandar Udara adalah Pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau orang perorangan yang telah memenuhi persyaratan dan kompetensi di bidang penerbangan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 2

Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas:

- a. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan atau di atas permukaan tanah (*surface level heliport*);
- b. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas struktur atau gedung (*elevated heliport*); dan
- c. Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan, anjungan lepas pantai, atau kapal (*helideck*).

Pasal 3

Setiap pembangunan dan pengoperasian *heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional *heliport*.

BAB II

PEMBANGUNAN *HELIPORT*

Pasal 4

- (1) Pembangunan *heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan setelah mendapat izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kecuali yang dibangun di Daerah Khusus Ibukota atau Daerah Istimewa izin diberikan oleh Pemerintah Daerah Propinsi.
- (2) Izin mendirikan bangunan *heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) penyelenggara *heliport* mengajukan permohonan rekomendasi kepada Direktur Jenderal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis tempat pendaratan dan lepas landas helikopter didaratan atau di atas permukaan tanah (*surface level heliport*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan dilengkapi
 - a. rancang bangun *heliport* termasuk peta situasi dan gambar denah serta potongannya;
 - b. data jenis helikopter yang akan dilayani;
 - c. rencana penggunaan / pemanfaatan *heliport*; dan
 - d. struktur organisasi dan personel penyelenggara *heliport*.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas struktur atau gedung (*elevated heliport*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan dilengkapi :
 - a. rancang bangun *heliport* termasuk peta situasi dan gambar denah serta potongannya;
 - b. data jenis helikopter yang akan dilayani;
 - c. rencana penggunaan / pemanfaatan *heliport*;
 - d. struktur organisasi dan personel penyelenggara *heliport*; dan
 - e. gambar bangunan terkait mengenai kelayakan dan kekuatan struktur bangunan *elevated heliport* dari instansi berwenang dan/ atau badan hukum;

A

- (4) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan, anjungan lepas pantai, atau kapal (*helideck*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dengan dilengkapi :
- a. rancang bangun *heliport* termasuk peta situasi dan gambar denah serta potongannya;
 - b. data jenis helikopter yang akan dilayani;
 - c. rencana penggunaan / pemanfaatan *heliport*;
 - d. struktur organisasi dan personel penyelenggara *heliport*; dan
 - e. sertifikat kelayakan konstruksi *platform* dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi lain yang berwenang untuk *helideck* di atas *platform*, atau Sertifikat Kelas Kapal dari instansi yang berwenang untuk *helideck* di atas kapal;

Pasal 6

- (1) Rekomendasi pembangunan *heliport* diterbitkan oleh Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima secara lengkap dan berdasarkan evaluasi oleh Direktur dinyatakan layak untuk dilakukan pembangunan.
- (2) Penolakan terhadap permohonan rekomendasi pembangunan *heliport* diberikan oleh Direktur Jenderal kepada Pemohon selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dengan disertai alasan penolakan.

BAB III

PENGOPERASIAN HELIPORT

Pasal 7

- (1) *Heliport* yang dioperasikan wajib memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional *heliport* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) *Heliport* yang telah memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional *heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan register oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh register *heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), penyelenggara mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan buku pedoman pengoperasian *heliport* (*Heliport Manual*) sebagaimana format dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Register *heliport* diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi ketentuan standar teknis dan operasional *heliport* berdasarkan hasil evaluasi lapangan yang dilaksanakan oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur dapat menggunakan check list pemeriksaan dan verifikasi *heliport* sebagaimana pada lampiran III.

Pasal 9

- (1) Register sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Register *heliport* tidak dapat dipindahtangankan.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA HELIPORT

Pasal 10

Penyelenggara *heliport* bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan pada *heliport* yang dioperasikannya.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, penyelenggara *heliport* mempunyai kewajiban :

- a. menjamin keselamatan pengoperasian *heliport* dan merawat fasilitas dan/ atau peralatan yang dioperasikan untuk dapat mempertahankan terpenuhinya persyaratan standar teknis dan operasional *heliport* ;

121

- b. melaporkan kegiatan pengoperasian *heliport*, termasuk kondisi fisik, fasilitas dan/ atau peralatan, dan personel setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
- c. melaporkan setiap kejadian (*incident*), kejadian serius (*serious incident*) dan/atau kecelakaan (*accident*) yang terjadi pada *heliport* yang diselenggarakan;
- d. melaksanakan inpeksi keselamatan operasional *heliport* paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Inspektur Bandar Udara atau staf atau orang atau Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk atau diberi kewenangan atau izin oleh Direktur Jenderal;
- e. senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi personel yang terkait langsung dengan pengoperasian *heliport* ;
- f. memberi izin dan membantu sepenuhnya pelaksanaan audit, inspeksi, dan/ atau pengamatan oleh inspektur bandar udara atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal;
- g. menjaga keberadaan penghalang (*obstacles*) yang ada pada kawasan lepas landas dan pendaratan pada *heliport* yang dioperasikan, untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat keselamatan operasional *heliport*;
- h. melaksanakan pengukuran terhadap setiap keberadaan penghalang (*obstacles*), baik yang telah ada maupun yang baru, melalui metoda dan peralatan pengukuran yang dapat dipertanggung jawabkan oleh personel yang mempunyai kompetensi dibidang pengukuran.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara *heliport* yang tidak melaksanakan tanggung jawab keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Direktur Jenderal .
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan tidak dipenuhinya tanggung jawab oleh penyelenggara *heliport*.
- (3) Apabila penyelenggara *heliport* dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam peringatan, maka Direktur Jenderal dapat membekukan register atau membatasi pengoperasian *heliport* .

f.

- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak pembekuan register sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggara *heliport* tidak dilakukan perbaikan dalam pengoperasian, maka Direktur Jenderal dapat mencabut register dan menutup pengoperasian *heliport*.

Pasal 13

Pembatasan atau penutupan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dan (4) diberitahukan kepada penyelenggara *heliport* dan dipublikasikan melalui *NOTAM Office (NOF)* sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 14

Setiap perubahan struktur organisasi, manajemen, fasilitas/peralatan dan operasional *heliport*, penyelenggara wajib memutakhirkan buku pedoman *heliport (heliport manual)*, *risk assesment* dan pelaporan kepada Direktur Jenderal;

Pasal 15

- (1) Penyelenggara *heliport* dapat melakukan pembatasan atau penutupan *heliport* yang dioperasikannya.
- (2) Pembatasan atau penutupan *heliport* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan *NOTAM Office* sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pembatasan atau penutupan.

BAB V

PETUGAS PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Penyelenggara *heliport* menunjuk 1 (satu) atau lebih petugas pelaporan.
- (2) Petugas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain :
- mencatat dan melaporkan setiap terjadi *incident* dan/ atau *accident* ;
 - mencatat dan melaporkan setiap perubahan yang terjadi di *heliport* ;
 - menyampaikan informasi secara tertulis setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada *Aeronautical Information Services (AIS)* untuk dipublikasikan dalam *Aeronautical Information Publication (AIP)*; dan

f

- d. melakukan up-dating data *Aeronautical Information Publication (AIP)* sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggara *heliport* wajib memberikan pelatihan sesuai kompetensi kepada petugas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara Direktur Jenderal dapat mengeluarkan register *heliport* sementara.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
 - b. kegiatan Pejabat Pemerintahan; atau
 - c. penunjang kegiatan ekonomi dan/atau penelitian dimana pada daerah tersebut tidak terdapat *heliport*.
- (3) Registrasi *heliport* sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Registrasi *heliport* sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional tanpa keharusan membuat dan menyampaikan buku panduan pengoperasian heliport (*Heliport Manual*).

Pasal 18

- (1) Pengoperasian *heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja bandar udara, maka registrasinya menjadi satu dengan sertifikat atau register bandar udara yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggara Bandar udara yang mempunyai fasilitas *surface level heliport* sebagaimana pada ayat (1) wajib melengkapi dengan buku panduan pengoperasian helikopter yang dicantumkan dalam buku panduan pengoperasian bandar udara (*Aerodrome Manual*).
- (3) Apabila bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditutup, maka pengoperasian *surface level heliport* wajib memiliki register *heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB VI
INSPEKSI KESELAMATAN

Pasal 19

Inspeksi keselamatan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara *heliport* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada huruf d, wajib dilakukan oleh inspektur bandar udara atau orang yang telah memiliki kompetensi tertentu yang disetujui oleh Direktur Jenderal, atau Badan Hukum Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Rencana pelaksanaan inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan paling sedikit :
 - a. rencana waktu pelaksanaan inspeksi;
 - b. nama inspektur atau petugas inspeksi yang dilengkapi dengan data dukung inspektur atau petugas yang melaksanakan inspeksi; dan/atau
 - c. Badan Hukum Indonesia yang akan melaksanakan inspeksi keselamatan *heliport*.
- (2) Pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (3) Hasil inspeksi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah inspeksi keselamatan selesai dilaksanakan.
- (4) Pelaksanaan inspeksi keselamatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara *heliport* tidak menghalangi kewajiban dan kewenangan Direktur Jenderal Melaksanakan Pengawasan Keselamatan Operasional *Heliport*.

Pasal 21

Direktur melaksanakan pengawasan keselamatan operasional *heliport* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VII

PELAKSANA INSPEKSI KESELAMATAN OPERASIONAL *HELIPORT*

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan izin dari Direktur Jenderal, Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha pokok di bidang jasa penerbangan;
 - b. memiliki peralatan pemeriksaan *heliport* yang memadai sekurang-kurangnya alat pengukuran koordinat, arah dan ketinggian, serta kamera;
 - c. memiliki referensi atau buku-buku panduan terkait tempat pendaratan dan lepas landas *heliport*;
 - d. memiliki fasilitas dan peralatan kerja perkantoran;
 - e. memiliki inspektur bandar udara dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai untuk melakukan inspeksi keselamatan pengoperasian *heliport*; dan
 - f. memiliki buku petunjuk pelaksanaan inspeksi keselamatan pengoperasian *heliport* (*Heliport Inspection Manual*) yang dapat diterima (*accepted*) oleh Direktur Jenderal.

- (2) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan :
 - a. Akta pendirian badan hukum Indonesia termasuk perubahannya yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Daftar peralatan inspeksi keselamatan;
 - d. Daftar fasilitas dan peralatan perkantoran;
 - e. Daftar personel dan/ atau inspektur bandar udara yang dimiliki dengan disertai data/ dokumen pendukung;
 - f. Daftar pengalaman perusahaan di bidang penerbangan; dan
 - g. Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan *heliport* (*Heliport Inspection Manual*), termasuk didalamnya struktur organisasi dan manajemen, daftar peralatan, dan personel yang akan melaksanakan pengawasan keselamatan pengoperasian *heliport* .

- (3) Direktur melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan *check list* sesuai lampiran V Peraturan ini dan selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kerja telah menyelesaikan pemeriksaan dan verifikasi.

f.

- (4) Dalam melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dapat meminta pemohon mempertunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan pengawasan keselamatan.
- (5) Direktur Jenderal memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk register pelaksana inspeksi keselamatan operasional *heliport*.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Heliport yang telah mendapatkan izin pengoperasian dari Direktur Jenderal sebelum tanggal berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dapat tetap melaksanakan pengoperasian sesuai dengan izin yang dimiliki hingga berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini, maka:

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 130 Tahun 1997 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional *Helideck*.
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 112 Tahun 1999 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional *Elevated heliport*.
3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 262 Tahun 1999 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional *Surface Level Heliport*.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 25

Direktur melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 26

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 14 JUNI 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
9. Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas;
10. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
11. Para Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Udara;
12. Direktur Utama (Persero) Angkasa Pura I;
13. Direktur Utama (Persero) Angkasa Pura II.

Pasal 26

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 14 JUNI 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 



HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
9. Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas;
10. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
11. Para Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Udara;
12. Direktur Utama (Persero) Angkasa Pura I;
13. Direktur Utama (Persero) Angkasa Pura II.

Pasal 26

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 14 JUNI 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Wakil Menteri Perhubungan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
9. Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas;
10. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
11. Para Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Udara;
12. Direktur Utama (Persero) Angkasa Pura I;
13. Direktur Utama (Persero) Angkasa Pura II.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RUDI RICHARDO, SH, MH

fi

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara

Nomor : SKEP/100/VI/2010

Tanggal : 14 JUNI 2010

(Kop Surat Perusahaan)

PERMOHONAN REKOMENDASI PEMBANGUNAN *HELIPORT*

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth. **Direktur Bandar Udara**
di
Jakarta

Dengan hormat

1. Sehubungan dengan adanya rencana transportasi udara dengan menggunakan Helikopter untuk kegiatandari..... dan ke lokasi
....., kami mohon dapat diterbitkan Register Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter sebagai berikut :
 1. Nama *Heliport* :
 2. Lokasi *Heliport*:
 3. Jenis *Heliport* : Elevated Heliport/Surface Level Heliport/Helideck*)
 4. Koordinat (WGS 84)
 - Latitude/lintang :° ' "
 - Longitude/garis bujur :° ' "
 5. Elevasi :
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, terlampir disampaikan kelengkapan data sebagai berikut :
 - a. rancang bangun *heliport* termasuk peta situasi dan gambar denah serta potongannya;
 - b. data jenis helikopter yang akan dilayani;
 - c. Rencana penggunaan / pemanfaatan heliport;
 - d. Struktur organisasi dan personel penyelenggara *heliport*.
 - e. Untuk *elevated heliport*, selain huruf a,b,c,d dilengkapi gambar bangunan terkait mengenai kelayakan dan kekuatan struktur bangunan *elevated heliport* dari instansi berwenang dan/atau badan hukum; dan

f.

- f. Untuk *helideck*, selain huruf a,b,c,d dilengkapi Sertifikat Kelayakan Konstruksi *Platform* dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi lain yang berwenang untuk helideck di atas *platform*, atau Sertifikat Kelas Kapal dari instansi yang berwenang untuk *helideck* di atas kapal;
3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas Perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

kota, tglblnth.....

tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan
(nama jelas)

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

*) Coret yang diperlukan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ^{pb}

^{pb}



HERRY BAKTI

- f. Untuk *helideck*, selain huruf a,b,c,d dilengkapi Sertifikat Kelayakan Konstruksi *Platform* dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi lain yang berwenang untuk *helideck* di atas *platform*, atau Sertifikat Kelas Kapal dari instansi yang berwenang untuk *helideck* di atas kapal;
3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas Perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

kota, tglblnth.....

tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan
(nama jelas)

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
*) Coret yang diperlukan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

- f. Untuk *helideck*, selain huruf a,b,c,d dilengkapi Sertifikat Kelayakan Konstruksi *Platform* dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau instansi lain yang berwenang untuk *helideck* di atas *platform*, atau Sertifikat Kelas Kapal dari instansi yang berwenang untuk *helideck* di atas kapal;
3. Demikian surat ini kami sampaikan, atas Perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

kota, tglblnth.....

tanda tangan pemohon dan stempel perusahaan
(nama jelas)

Tembusan :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara
) Coret yang diperlukan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RUDI RICHARDO,SH,MH

A. PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN REGISTER *HELIPORT*

1. Data/ informasi dari Pemohon :

Nama Lengkap :
Alamat :
Jabatan :
Nomor telepon :
Fax. :
E. Mail :

2. Data/ informasi tentang letak *Heliport*

Nama heliport :
Koordinat Geografis (dalam WGS 84) :
Elevasi :
Arah dan jarak ke kota atau ke daerah hunian terdekat :
Uraian tentang lahan dan kepemilikan :

3. Apakah pemohon merupakan pemilik dari lahan/ bangunan *Heliport* ?

- a. Ya
b. Tidak

Apabila tidak, perlu penjelasan sebagai berikut :

- Rincian mengenai hak yang dipunyai/ dipegang berkaitan dengan lahan/ bangunan letak *Heliport*
- Nama dan alamat dari pemilik lahan/ bangunan *Heliport* beserta bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah ada izin untuk menggunakan lahan/ bangunan tersebut untuk *Heliport*.

4. Jenis Helikopter terbesar yang direncanakan untuk beroperasi di *Heliport* , tipe Helikopter

5. Apakah *Heliport* dipergunakan untuk mengoperasikan angkutan udara umum ?

- a. Ya
b. Tidak

6. Hal-hal penting yang harus dicantumkan dalam Register *Heliport* :

Nama *Heliport* :
Penyelenggara *Heliport* :

Atas nama Penyelenggara *Heliport* tercantum di atas *), dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Register untuk mengoperasikan Heliport bersangkutan.

*) Coret yang tidak perlu.

7. Permohonan ini dilengkapi dengan :
- a. 1 (satu) copy Buku Panduan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (*Heliport*);
 - b. Data personel dan data pendukung permohonan.

Tanda tangan :

Kewenangan saya untuk bertindak atas nama pemohon adalah

Nama orang yang membuat pernyataan :

Tanggal :/...../.....

B. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport Manual).

1. Muatan yang tercakup dalam buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

a. Buku Pedoman Pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter sekurangkurangnya memuat tentang :

- Bab I, berisi tentang : Informasi Umum (General Information)
- Bab II, berisi tentang : Data dan Fasilitas Heliport/ Helideck (Heliport/ Helideck Data and Facilities)
- Bab III, berisi tentang: Standar Prosedur Pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter Heliport/ Helideck Standard Operating Procedures);
- Bab IV, berisi tentang: Sistem Pelaporan (Reporting System)

b. Apabila terdapat muatan, data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas yang tidak berlaku pada tempat pendaratan dan lepas landas helikopter, maka penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memberikan penjelasan dan/atau keterangan dalam Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter beserta alasannya dan/atau kajian keselamatan (risk assesment).

2. Item-item yang dimasukkan dalam Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter berisi paling sedikit data atau informasi sebagai berikut:

Bab I : Informasi Umum

Pada Bab Informasi Umum sekurang - kurangnya memuat informasi umum tentang:

- a. Lingkup dan tujuan dari Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
- b. Nama penyelenggara Tempat Pendaratan dan Lepas Landas beserta alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi setiap saat;

R

- c. Struktur Organisasi dan Manajemen Penyelenggaraan Heliport yang mencantumkan nama/identitas personel kunci dalam penyelenggaraan Heliport (Petugas seperti HLO, Radio Operator, Pemadam Kebakaran dan Petugas Pelaporan).
- d. Sistem pencatatan pergerakan Helikopter;
- e. Tanggung jawab penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter; dan
- f. Gambar konstruksi tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter

Bab II : Data dan Fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;

Pada Bab Data dan Fasilitas Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter; sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. Gambar lokasi Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang menunjukkan fasilitas utama, termasuk penunjuk arah angin (wind direction indicator) untuk pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;
- b. Gambar lokasi yang memperlihatkan jarak Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport/Helideck) ke Bandar Udara terdekat,
- c. Lokasi obstacle berdasarkan koordinat titik referensi dalam system koordinat WGS -84;
- d. Ketinggian Obstacle terhadap Mean Sea Level (MSL) dalam ukuran feet
- e. Data fasilitas:
 - 1) Elevated Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Elevated Heliport) antara lain:
 - Final Approach and Take-Off Area (FA TO) dan Touch down and Lift Off Area (TL OF).
 - Pengait (Tie down) untuk menambatkan helikopter.
 - Jaring pengaman (Safety Net)
 - Jalan akses personel baik untuk keperluan darurat maupun keadaan normal. Area bebas hambatan minimal berbusur 210 derajat dihitung dari tepi FA TO. Tanda-tanda rambu dan /atau marka elevated heliport
 - Penghalang (obstacle)
 - Lampu hambatan dan lampu-lampu sebagai alat bantu pendaratan untuk penerbangan malam hari/IFR Flight meliputi:

- a) Lampu Perimeter .
- b) Lampu Sorot (Flood Light).
- c) Lampu Penghalang (obstruction Light).

- Alat bantu penentu cuaca dan kecepatan angin.
- Kantong angin (Wind Sock)
- Prosedur pendekatan untuk pendaratan, batal dan keberangkatan untuk penerbangan malam hari/ IFR Flight.
- Fasilitas dan personel radio komunikasi penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku
- Personel Helicopter Landing Officer (HLO) yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku
- Rescue Equipment dan Fire Fighting yang sesuai dengan katagorinya

2) Surface Level Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (surface level heliport) antara lain :

- Final Approach and Take-Off Area (FATO) dan Touch down and Lift Off Area (TLOF).
- Pengait (Tie down) untuk menambatkan helikopter.
- Area Pengaman (Safety Area)
- Jalan akses personel balk untuk keperluan darurat maupun keadaan normal.
- Area bebas hambatan minimal berbusur 210 derajat dihitung dari tepi FATO. Tanda-tanda rambu dan /atau marka surface sevel heliport
- Penghalang (obstacle)
- Lampu hambatan dan lampu-lampu sebagai alat bantu pendaratan untuk penerbangan malam hari/ IFR Flight meliputi
 - a) Lampu Perimeter .
 - b) Lampu Sorot (Flood Light).
 - c) Lampu Penghalang (obstruction Light).
- Alat bantu penentu cuaca dan kecepatan angin.
- Kantong angin (Wind Sock)
- Prosedur pendekatan untuk pendaratan, batal dan keberangkatan untuk penerbangan malam hari/ IFR Flight.
- Fasilitas dan personel radio komunikasi penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku
- Personel Helicopter Landing Officer (HLO) yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku
- Rescue Equipment dan Fire Fighting yang sesuai dengan kategorinya

3) Helideck, antara lain :

- Final Approach and Take-Off Area (FATO) dan Touch down and Lift Off Area (TLOF).
- Pengait (Tie down) untuk menambatkan helikopter.
- Jaring pengaman (Safety net)
- Jalan akses personel baik untuk keperluan darurat maupun keadaan normal.
- Area bebas hambatan minimal berbusur 210 derajat dihitung dari tepi FATO.
- Tanda-tanda rambu dan /atau marka Helideck
- Penghalang (obstacle)
- Lampu hambatan dan lampu-lampu sebagai alat bantu pendaratan untuk penerbangan malam hari/ IFR Flight meliputi :
 - a) Lampu Perimeter .
 - b) Lampu Sorot (Flood Light).
 - c) Lampu Penghalang (obstruction Light).
- Alat bantu penentu cuaca dan kecepatan angin.
- Kantong angin (*Wind Sock*)
- Prosedur pendekatan untuk pendaratan, batal dan keberangkatan untuk penerbangan malam hari/ *IFR Flight*.
- Fasilitas dan personel radio komunikasi penerbangan yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku
- Personel *Helicopter Landing Officer* (HLO) yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku
- *Rescue Equipment dan Fire Fighting* yang sesuai dengan kategorinya

Bab III : Standar Prosedur Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Pada Bab Standar Prosedur Pengoperasian *Heliport* sekurang-kurangnya memuat.

- a. Standar Prosedur Pelayanan pendaratan dan lepas landas Helikopter (*Heliport Standard Operating Procedures*)
- b. Standar Prosedur Inspeksi *Heliport* (*Heliport Standard Operating Procedure for Inspection*);
- c. Standar Prosedur pengaturan dan pengendalian *Obstacle* (*Obstacle control prosedur*)
- d. Standar Prosedur Pemeliharaan Area Pergerakan (*Heliport Standard Operating Procedures for Maintenance of Movement Area*)
- e. Standar Prosedur Pelaporan *Heliport* (*Heliport Standard Operating Procedures for Reporting*)

Bab IV : Sistim Pelaporan

Pada Bab Sistim Pelaporan, berisi prosedur khusus untuk pelaporan perubahan yang terjadi pada informasi yang ditetapkan dalam AIP dan prosedur-prosedur untuk permintaan penerbitan NOTAM, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Penyusunan laporan tentang setiap perubahan yang terjadi, yang dapat mempengaruhi pengoperasian Helikopter kepada AIS serta membuat catatan tentang perubahan pelaporan selama jam operasi maupun diluar jam operasi;
 - b. Nama dan tanggung jawab petugas yang diberi wewenang untuk menangani perubahan pelaporan dan termasuk rinciannya, nomor telepon petugas yang dapat dihubungi selama jam operasi maupun diluar jam operasi; dan
 - c. Data lengkap dan rinci dari organisasi dan Personel bilamana terjadi perubahan agar dilaporkan.
3. Penyusunan dan Penyajian Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas
- a. Penyusunan dan Penyajian Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter harus memperhatikan:
 - 1). dalam bentuk ketikan atau cetakan;
 - 2). dijilid dalam bentuk yang mudah untuk memasukkan perubahan dan penggantian;
 - 3). disediakan system :
 - Penataan perubahan dan penggantian yang telah dilakukan;
 - Pelaksanaan perubahan dan penggantian kedalam buku pedoman pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; dan
 - Rekaman sejarah perubahan dan penggantian yang telah dilakukan.
 - b. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter berisikan 1 (satu) dokumen atau dapat lebih dari 1 (satu) dokumen, dengan ketentuan masing-masing dokumen merupakan referensi dari dokumen lain.
 - c. Salinan tambahan dari Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter dapat disimpan dalam bentuk rekaman elektronik.
 - d. Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter ditandatangani oleh penyelenggara dan di syahkan oleh Direktur Bandar Udara.

- e. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus menyimpan setidaknya 1 (satu) buah Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter lengkap dengan salinan terbaru dalam bentuk cetakan.
- f. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter lengkap dengan salinan terbaru.
- g. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus membuat salinan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter untuk kepentingan pemeriksaan oleh orang dan/atau inspektur bandar udara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- h. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter apabila diperlukan untuk menjaga agar informasi yang disediakan tetap akurat.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

28



HERRY BAKTI

- e. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus menyimpan setidaknya 1 (satu) buah Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter lengkap dengan salinan terbaru dalam bentuk cetakan.
- f. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter lengkap dengan salinan terbaru.
- g. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus membuat salinan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter untuk kepentingan pemeriksaan oleh orang dan/atau inspektur bandar udara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- h. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter apabila diperlukan untuk menjaga agar informasi yang disediakan tetap akurat.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

- e. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus menyimpan setidaknya 1 (satu) buah Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter lengkap dengan salinan terbaru dalam bentuk cetakan.
- f. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter lengkap dengan salinan terbaru.
- g. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus membuat salinan Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter untuk kepentingan pemeriksaan oleh orang dan/atau inspektur bandar udara yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- h. Penyelenggara tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus melakukan perubahan terhadap Buku Pedoman Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter apabila diperlukan untuk menjaga agar informasi yang disediakan tetap akurat.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO,SH,MH

CHECKLIST PEMERIKSAAAN / VERIFIKASI LAPANGAN

A. ELEVATED HELIPORT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

HASIL PEMERIKSAAAN / VERIFIKASI LAPANGAN
ELEVATED HELIPORT(nama Heliport)

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun Dua ribu
..... telah dilaksanakan Pemeriksaan / verifikasi Persyaratan Standar
Teknis Operasional *Elevated heliport*..... yang diinstalasikan di
..... dan dioperasikan oleh

Dari Pemeriksaan Persyaratan Standar Teknis Operasional dimaksud diperoleh
hasil sebagai berikut :

I. Data *Elevated heliport* :

1. Nama *Elevated heliport*/ :
2. Pemilik :
3. Pengelola :
4. Lokasi :
5. Penanggungjawab :
6. Jarak dan arah dari bandara terdekat :
7. Koordinat :
 - Latitude :
 - Longitude :
8. Elevasi :
9. Helikopter yang beroperasi :
10. Penggunaan :

I.	PRASARANA DAN FASILITAS <i>ELEVATED HELIPORT</i>	PERSYARATAN		
			EKSISTING	KET
1	2	3	4	5
	1. <i>Final Approach and Take-Off Area (FATO)</i> - Bentuk - Dimensi	Wajib Bermacam bentuk 1 x <i>helicopter length over-all</i>
	2. <i>Touchdown and Lift-Off Area (TLOF)</i> - Bentuk - Dimensi - <i>Touchdown Zone</i>	Wajib Bermacam bentuk Dapat berhimpitan dengan FATO D = 6 m
	3. <i>Konstruksi elevated heliport</i> - Permukaan - Daya dukung	Anti skid 2.5 x <i>helicopter gross weight</i>
	4. <i>Drainage</i>	Wajib
	5. <i>Tie down points</i>	Wajib
	6. <i>Safety net</i> - <i>Size</i> - <i>Strength</i>	Wajib 1.5 m 200 kg/m ²
	7. <i>Access route</i>	Wajib, 2 arah
	8. <i>Windsock</i>	Wajib
	9. <i>Marking</i> a. <i>Elevated heliport Identification Marking</i> b. <i>FATO Boundary Marking</i> c. <i>TLOF Boundary Marking</i> d. <i>Touchdown Zone Marking</i>	Wajib

	e. <i>Maximum Allowable Mass Capacity/Size Marking</i>		
	f. <i>Access Route Marking</i>		
	g. <i>Obstruction Marking</i>		
	h. <i>Obstacle Free Sector Marking</i>		

II.	PENGOPERASIAN ELEVATED HELIPORT: VFR OPERATION PADA SIANG HARI/ MEDICAL EVACUATION PADA MALAM HARI	PERSYARATAN	EKSISTING	KET
	1. Jenis Pelayanan Lalu Lintas Udara	Melalui komunikasi radio
	2. Personil a. <i>Helicopter Landing Officer (HLO)</i> b. <i>Radio Operator</i> c. <i>Fire Fighting Officer</i>	Wajib SKEP/28/IV/03 (tanggal 4 April 2003)
	3. <i>Obstacle Limitation Surface and Free Sector Area</i>	Wajib, >210°
	4. <i>Location of Obstacle (s) and Height</i>	Wajib, <150°
	5. <i>Lighting :</i> a. <i>Perimeter Lights</i> - <i>Colour</i> - <i>Total amount</i> - <i>Intensity</i> - <i>Position/ interval distance</i> b. <i>Flood Lights</i> - <i>Total amount</i> - <i>Intensity</i> c. <i>Obstruction Lights</i> - <i>Total amount</i> - <i>Position</i>	Tidak wajib (<i>VFR Flight</i>)/ Wajib (<i>IFR Flight</i>)

A

6.	<i>Communications :</i> <i>a. Callsign</i> <i>b. Frequency</i>	Wajib
7.	<i>Fire Fighting Equipment</i> <i>a. Dry Chemical Powder (DCP)</i> <i>atau</i> <i>b. Carbon Dioksida (CO2)</i>	Wajib 45 kg
8.	<i>Rescue Equipment</i> <i>a. Adjustable Wrench</i> <i>b. Axe, rescue, non-wedge or</i> <i>aircraft type.</i> <i>c. Cutter Bolt, 60 cm</i> <i>d. Crowbar, 105 cm</i> <i>e. Hook, grap or salving</i> <i>f. Hacksaw, heavy duty complete</i> <i>with 6 spare blades.</i> <i>h. Ladder, length appropriate to</i> <i>helikopter in use</i> <i>j. Plier side cutting tool</i> <i>k. Hardness knife complete with</i> <i>sheath</i> <i>l. Gloves, fire resistance</i> <i>m. Power cutting tool</i>	Wajib 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 set Untuk Cat.H3 1 set 1 unit 2 pasang Untuk Cat.H3

III. DATA PENGHALANG (OBSTACLE)

No.	Jenis Obstacle	Koordinat dalam WGS 84	Tinggi	Keterangan
1.	o ' " o ' "
2.	o ' " o ' "		

A.

Catatan :

1.
2.
3.

Demikian Laporan Pemeriksaan / Verifikasi Persyaratan Standar Teknis Operasional *Elevated Heliport* ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(lokasi pengecekan), Tgl...Bln.....Thn.....

Yang melaksanakan pemeriksaan :

1.
(DIT. BANDARA-DITJEN HUBUD).
2.
3.

B. SURFACE LEVEL HELIPORT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

HASIL PEMERIKSAAN / VERIFIKASI LAPANGAN
 SURFACE LEVEL HELIPORT(nama Heliport)

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun Dua ribu telah dilaksanakan Pemeriksaan / verifikasi Persyaratan Standar Teknis Operasional *Surface level heliport*..... yang diinstalasikan di dan dioperasikan oleh

Dari Pemeriksaan Persyaratan Standar Teknis Operasional dimaksud diperoleh hasil sebagai berikut :

- I. Data *Surface level heliport* :
- 1. Nama *Surface level heliport* :
 - 2. Pemilik :
 - 3. Pengelola :
 - 4. Lokasi :
 - 5. Penanggungjawab :
 - 6. Jarak dan arah dari bandara terdekat :
 - 7. Koordinat :
 - Latitude :
 - Longitude :
 - 8. Elevasi :
 - 9. Helikopter yang beroperasi :
 - 10. Penggunaan :

I	PRASARANA DAN FASILITAS SURFACE LEVEL HELIPORT	PERSYARATAN	EKSISTING	KET
1	2	3	4	5
	1. <i>Final Approach and Take-Off Area (FATO)</i> - Bentuk - Dimensi	Wajib Berbagai bentuk 1,5 x <i>helicopter length over-all</i>

	2. <i>Touchdown and Lift-Off Area (TLOF)</i> - Bentuk - Dimensi - <i>Touchdown Zone</i>	Wajib Bermacam bentuk Dapat berhimpitan dengan FATO D = 6 m
	3. <i>Konstruksi Surface level heliport</i> - Permukaan - Daya dukung	Anti skid 2.5 x helicopter gross weight
	4. Drainage	Wajib
	5. <i>Tie down points</i>	Wajib
	6. <i>Safety area</i> - <i>Size (lebar)</i>	Wajib 3 m
	7. <i>Access route</i>	Wajib, 2 arah
	8. <i>Windsock Position</i>	Wajib Pada area bebas
	9. <i>Marking</i> a. <i>Surface level heliport Identification Marking</i> b. <i>FATO Boundary Marking</i> c. <i>TLOF Boundary Marking</i> d. <i>Touchdown Zone Marking</i> e. <i>Maximum Allowable Mass Capacity/Size Marking</i> f. <i>Access Route Marking</i> g. <i>Obstruction Marking</i> h. <i>Obstacle Free Sector Marking</i>	Wajib

II.	PENGOPERASIAN SURFACE LEVEL HELIPORT: VFR OPERATION PADA SIANG HARI/ MEDICAL EVACUATION PADA MALAM HARI	PERSYARATAN	EKSISTING	KET
	1. Jenis Pelayanan Lalu Lintas Udara	Melalui komunikasi radio

	<i>h. Ladder, length appropriate to helicopter in use</i>	Untuk Cat.H3	
	<i>i. Life line, 5 cm, 15 m in length</i>	1 roll	
	<i>j. Plier side cutting tool</i>	1 set	
	<i>k. Hardness knife complete with sheath</i>	1 unit	
	<i>l. Gloves, fire resistance</i>	2 pasang	
	<i>m. Power cutting tool</i>	Untuk Cat.H3	

III. DATA PENGHALANG (OBSTACLE)

No.	Jenis Obstacle	Koordinat dalam WGS 84	Tinggi	Keterangan
1.	0 ' " 0 ' "
2.	0 ' " 0 ' "		

Catatan :

1.
2.
3.

Demikian Laporan Pemeriksaan / Verifikasi Persyaratan Standar Teknis Operasional *Surface level heliport* ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(lokasi pengecekan), Tgl...Bln.....Thn.....

Yang melaksanakan pemeriksaan :

1.
(DIT. BANDARA-DITJEN HUBUD)
2.
3.

C. HELIDECK

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

HASIL PEMERIKSAAN / VERIFIKASI LAPANGAN
 HELIDECK.....(nama Heliport)

Pada hari ini, tanggal Bulan tahun Dua ribu telah dilaksanakan Pemeriksaan / verifikasi Persyaratan Standar Teknis Operasional *Helideck*..... yang diinstalasikan didan dioperasikan oleh

Dari Pemeriksaan Persyaratan Standar Teknis Operasional dimaksud diperoleh hasil sebagai berikut :

I. Data *Helideck*:

- 1. Nama *Helideck* :
- 2. Pemilik :
- 3. Pengelola :
- 4. Lokasi :
- 5. Penanggungjawab :
- 6. Jarak dan arah dari bandara terdekat :
- 7. Koordinat :
 - Latitude :
 - Longitude :
- 8. Elevasi :
- 9. Helikopter yang beroperasi :
- 10. Penggunaan :

I	PRASARANA DAN FASILITAS <i>HELIDECK</i>	PERSYARATAN	EKSISTING	KET
1	2	3	4	5
	1. <i>Final Approach and Take-Off Area (FATO)</i>	Wajib
	- Bentuk	Bermacam bentuk
	- Dimensi	1 x <i>helicopter length over-all</i>

f.

	2. <i>Touchdown and Lift-Off Area (TLOF)</i> - Bentuk - Dimensi	Wajib Bermacam bentuk Dapat berhimpitan dengan FATO
	3. <i>Konstruksi Helideck</i> - Permukaan - Daya dukung	Anti skid 2.5 x helicopter gross weight
	4. <i>Drainage</i>	Wajib
	5. <i>Tie down points</i>	Wajib
	6. <i>Safety net</i> - <i>Size</i> - <i>Strength</i>	Wajib 1.5 m 200 kg/m ²
	7. <i>Access route</i>	Wajib, 2 arah
	8. <i>Windsock Position</i>	Wajib Pada area bebas
	9. <i>Marking</i> a. <i>Helideck Identification Marking</i> b. <i>FATO Boundary Marking</i> c. <i>TLOF Boundary Marking</i> d. <i>Touchdown Zone Marking</i> e. <i>Maximum Allowable Mass Capacity/Size Marking</i> f. <i>Access Route Marking</i> g. <i>Obstruction Marking</i> h. <i>Obstacle Free Sector Marking</i>	Wajib

II.	PENGOPERASIAN <i>HELIDECK</i> : VFR OPERATION PADA SIANG HARI/ MEDICAL EVACUATION PADA MALAM HARI	PERSYARATAN	EKSISTING	KET
	1. Jenis Pelayanan Lalu Lintas Udara	Melalui komunikasi radio

A

	k. Hardness knife complete with sheath	1 unit	
	l. Gloves, fire resistance	2 pasang	
	m. Power cutting tool	Untuk Cat.H3	

III. DATA PENGHALANG (OBSTACLE)

No.	Jenis Obstacle	Koordinat dalam WGS 84	Tinggi	Keterangan
1.	0 " 0 "
2.	0 " 0 "		

Catatan :

1.
2.
3.

Demikian Laporan Pemeriksaan / Verifikasi Persyaratan Standar Teknis Operasional *Helideck* ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(lokasi pengecekan), Tgl... Bln..... Thn.....

Yang melaksanakan pemeriksaan :

1.
(DIT. BANDARA-DITJEN HUBUD)
2.
3.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Handwritten mark

Handwritten signature

HERRY BAKTI

	<i>k. Hardness knife complete with sheath</i>	1 unit	
	<i>l. Gloves, fire resistance</i>	2 pasang	
	<i>m. Power cutting tool</i>	Untuk Cat.H3	

III. DATA PENGHALANG (OBSTACLE)

No.	Jenis Obstacle	Koordinat dalam WGS 84	Tinggi	Keterangan
1.	0 ' " 0 ' "
2.	0 ' " 0 ' "		

Catatan :

1.
2.
3.

Demikian Laporan Pemeriksaan / Verifikasi Persyaratan Standar Teknis Operasional *Helideck* ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(lokasi pengecekan), Tgl...Bln.....Thn.....

Yang melaksanakan pemeriksaan :

1.
(DIT. BANDARA-DITJEN HUBUD)
2.
3.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

	<i>k. Hardness knife complete with sheath</i>	1 unit	
	<i>l. Gloves, fire resistance</i>	2 pasang	
	<i>m. Power cutting tool</i>	Untuk Cat.H3	

III. DATA PENGHALANG (OBSTACLE)

No.	Jenis Obstacle	Koordinat dalam WGS 84	Tinggi	Keterangan
1.	0"" 0""
2.	0"" 0""		

Catatan :

1.
2.
3.

Demikian Laporan Pemeriksaan / Verifikasi Persyaratan Standar Teknis Operasional *Helideck* ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(lokasi pengecekan), Tgl...Bln.....Thn.....

Yang melaksanakan pemeriksaan :

1.
(DIT. BANDARA-DITJEN HUBUD)
2.
3.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RUDI RICHARDO,SH,MH

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal :

LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL
TEMPAT Pendaratan DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER
Periode : Bulan s/d Bulan Tahun

Nama Heliport / Helideck :
Lokasi :
Penanggung Jawab :

NO	WAKTU	KEGIATAN		DATA HELIKOPTER			Jumlah penumpang	Origin / Dist		CATATAN OPERASIONAL	KETERANGAN
	Hari / Tgl / Jam	Pendaratan	Lepas landas	Type	Nomor Pendaftaran	Kepemilikan		Dari	Ke		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

CATATAN :

1. Kolom 3 & 4 diisi jumlah pergerakan yang ada
2. Kolom 11 diisi kondisi cuaca, kejadian yang ada dll

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

[Signature]

[Signature]

HERRY BAKTI

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal : _____

LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL
TEMPAT Pendaratan DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER
Periode : Bulan s/d Bulan Tahun

Nama Heliport / Helideck :
Lokasi :
Penanggung Jawab :

NO	WAKTU	KEGIATAN		DATA HELIKOPTER			Jumlah penumpang	Origin / Dist		CATATAN OPERASIONAL	KETERANGAN
	Hari / Tgl / Jam	Pendaratan	Lepas landas	Type	Nomor Pendaftaran	Kepemilikan		Dari	Ke		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

CATATAN :

1. Kolom 3 & 4 diisi jumlah pergerakan yang ada
2. Kolom 11 diisi kondisi cuaca, kejadian yang ada dll

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL
TEMPAT PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS HELIKOPTER
Periode : Bulan s/d Bulan Tahun

Nama Heliport / Helideck :
Lokasi :
Penanggung Jawab :

NO	WAKTU	KEGIATAN		DATA HELIKOPTER			Jumlah penumpang	Origin / Dist		CATATAN OPERASIONAL	KETERANGAN
	Hari / Tgl / Jam	Pendaratan	Lepas landas	Type	Nomor Pendaftaran	Kepemilikan		Dari	Ke		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											

- CATATAN :
- Kolom 3 & 4 diisi jumlah pergerakan yang ada
 - Kolom 11 diisi kondisi cuaca, kejadian yang ada dll

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


RUDI RICHARDO,SH,MH

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara
Nomor : SKEP / 100 / VI / 2010
Tanggal : 14 JUNI 2010

**CHECK LIST PEMERIKSAAN
TERHADAP SARANA DAN PRASARANA BADAN HUKUM INDONESIA**

No.	SARANA / FASILITAS	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI PERSYARATAN	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN		
1.	PERSYARATAN ADMINISTRASI :				
	a. Akte Perusahaan berserta perubahannya yang sudah disahkan				
	b. NPWP				
	c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan				
	d. Surat Ijin Usaha Pendidikan dan/atau Pelatihan dari Instansi yang berwenang				
	e. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan / Struktur Organisasi				
	f. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana				
2.	PERSYARATAN SUBSTANSI :				
	a. Kualifikasi Inspektor; - Jumlah : - Kopetensi :				

No.	SARANA / FASILITAS	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI PERSYARATAN	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN		
	b. Fasilitas Peralatan Inspeksi; <ul style="list-style-type: none"> - GPS - Kompas - Rollmeter - Slopemeter - Kamera - Peralatan Pelindung Personel - dll 				
	c. Pedoman Ispeksi; <ul style="list-style-type: none"> - Checklist Pemeriksaan - Inspection Manual 				
3.	KANTOR :				
	a. Ruang Kerja				
	b. Ruang Rapat				
	c. Ruang Adm.				
4.	PERLENGKAPAN ADMINISTRASI :				
	a. Komputer (PC, Note Book)				
	b. Printer, Scanner				
	c. Mesin Fotocopy				
7.	BUKU – BUKU KERJA PENDUKUNG				
	a. UU No. 01 Th. 2009 tentang Penerbangan				
	b. PP No. 3 Th. 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan				

No.	SARANA / FASILITAS	HASIL PEMERIKSAAN		PERLU PERBAIKAN / PENAMBAHAN	KETERANGAN
		MEMENUHI PERSYARATAN	TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN		
	c. PP No. 70 Th. 2001 tentang Kebandarudaraan				
	d. Peraturan Menteri Perhubungan No : KM.24 Tahun 2009 Tentang CASR 139 Tentang Bandar Udara (Aerodrome)				
	e. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara terkait : 1) SKEP 41/III/2010 tentang Persyaratan Standard Teknis Operasional PKPS 139 Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter 2) HLO / Helicopter Landing Officer SKEP/28/IV/2002 tentang Sertifikat Keckapan Petugas Pelayanan Pendaratan Helicopter (HLO).				
	f. Dokumen / Peraturan Internasional terkait Pengoperasian Heliport : a. Annex 14 Volume II Heliport b. Doc. ICAO Heliport Manual c. CAP.437 "Helideck Operation". d. Document OPITO				

Catatan :

- 1.
- 2.

Jakarta,

Petugas Pemeriksa :

1.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
2.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA *pe*

Herry Bakti
HERRY BAKTI

Catatan :

- 1.
- 2.

Jakarta,

Petugas Pemeriksa :

1.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
2.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



HERRY BAKTI

Catatan :

- 1.
- 2.

Jakarta,

Petugas Pemeriksa :

1.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud
2.
Dit. Bandar Udara / Ditjen Hubud

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO,SH,MH